

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berawal dari latar belakang penelitian kemudian mengerucut kepada dua rumusan permasalahan yang menjadi dasar dalam pertanyaan penelitian, Peneliti kemudian menuntaskan penelitian dengan melaksanakan wawancara dari beberapa Nara Sumber yang peneliti pilih berdasarkan *purposive sampling*. Berbagai data yang peneliti peroleh kemudian Peneliti analisa secara mendalam tentunya dengan dikaitkan beberapa teori dan penelitian terdahulu yang relevan dalam pembahasan. Berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut kemudian Peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072/PMK harus meningkatkan pembangunan pada tiga (3) elemen dari substansi dasar kesemestaan yaitu; Kerakyatan, Kesemestaan dan Kewilayahan untuk mendapatkan kondisi yang optimal dalam menangkal ancaman radikalisme dapat dilaksanakan dengan kerjasama yang didukung Standar Operasional Prosedur (SOP).

Secara detail Peneliti akan coba menjabarkan kesimpulan akhir penelitian ini dengan detail eksplanatif sesuai dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

##### **5.1.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan kesamaan pemahaman tentang kesemestaan

yang dimaksudkan, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan tindakan untuk mengoptimalkan elemen-elemen dari kekuatan pertahanan yang berbasiskan kesemestaan, yaitu: Kerakyatan, Kesemestaan dan Kewilayahan. Dilihat dari keterlibatan masyarakat dan pola pembinaan yang dilaksanakan serta dukungan aset nasional di kewilayahan dan bagaimana satuan territorial dibawah jajaran Korem 072/PMK dalam melaksanakan pembinaan territorial, dapat dikatakan bahwa Korem 072/PMK harus meningkatkan pembangunan 3 elemen Kesemestaan dalam menyiapkan pertahanan berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkesinambungan guna menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **5.1.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme**

Kerjasama adalah kata kunci dalam menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kerjasama yang terjalin baik maka akan didapatkan hasil yang lebih optimal. Kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan belum terintegrasi dengan optimal, kegiatan-kegiatan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam upaya membekali masyarakat dari ancaman penyebaran paham radikalisme masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga upaya dalam meminimalisir dampak penyebaran paham radikalisme masih belum Optimal.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian dan dari apa yang sudah dijelaskan diatas, selanjutnya Peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berwenang. Sumbang saran ini diharapkan nantinya akan dapat dijadikan

alternatif dalam mengoptimalkan elemen-elemen kesemestaan dalam strategi membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

### **5.2.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **a. Kerakyatan**

Untuk mengoptimalkan elemen kerakyatan pada substansi dasar dari kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlunya Korem 072/PMK memberikan pendidikan dasar Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam upaya meningkatkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan memberikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara periodik dan berkelanjutan diharapkan masyarakat Yogyakarta akan memiliki Lima (5) nilai dasar Bela Negara, yaitu: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal Bela Negara. Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini dapat diikuti oleh seluruh komponen bangsa dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga upaya dalam menangkal ancaman radikalisme dapat diwujudkan masyarakat dengan keterlibatannya sesuai dengan peran, kemampuan, profesi dan keahliannya masing-masing.

#### **b. Kesemestaan**

Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya nasional dapat dilakukan dengan, melakukan pembinaan aset

nasional melalui peran satuan territorial dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah, yang bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Aset Sumber Daya Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta dalam masa damai, namun apabila negara membutuhkan akan dipergunakan atau dimobilisasi untuk kepentingan negara. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, maka akan dapat mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Kewilayahan

Peran kewilayahan dari satuan territorial di jajaran Korem 072/PMK agar dioptimalkan dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, sinau Pancasila dan Bela Negara serta penggalangan kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, serta Organisasi Masyarakat, Pramuka, Resimen Mahasiswa (Menwa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dll, kemudian penempatan personel Korem 072/PMK di kewilayahan, kedepan agar mempertimbangkan kemampuan dalam melaksanakan pengamanan, penyelidikan dan penggalangan didukung dengan kecakapan dalam berkomunikasi. Sehingga Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan sosialisasi dalam membekali masyarakat dalam menangkal penyebaran paham radikalisme melalui program Komsos dapat lebih optimal dilaksanakan oleh jajaran satuan territorial Korem 072/PMK.

### **5.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme**

Terjalannya kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas di lapangan adalah kunci keberhasilan, untuk itu hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus terjalin dengan baik. Masifnya penyebaran paham radikalisme di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu indikator, bahwa penanganan dalam upaya menangkai penyebaran paham radikalisme tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, dan kerjasama dalam upaya penanganannya merupakan suatu kebutuhan. Kerjasama antara Korem 072/PMK dan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya sudah terwadahi melalui UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, dimana posisi Korem 072/PMK dalam Tugas dan Tanggungjawabnya berkedudukan sebagai keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan masifnya penyebaran paham radikalisme yang menyusup ke wilayah pedesaan, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi, maka peneliti menyarankan agar Komandan Korem 072/PMK dapat mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewadahi dinamika persoalan di kewilayahan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan dalam menangkai masifnya ancaman penyebaran paham radikalisme di kewilayahan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama ini agar memperhatikan usulan dan timbang saran dari unsur di lapangan dan *stakeholder* terkait lainnya, sehingga dalam Standar Operasional Prosedur (SOP Kerjasama) sudah mewadahi semua yang menjadi kebutuhan di lapangan, kemudian nantinya Standar Operasional Prosedur (SOP Kerjasama) ini dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan sesuai

fungsi dan peran dari lembaga atau instansi yang terlibat. Dengan terwujudnya Standar Operasional Prosedur (SOP Kerjasama), pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam menangkal ancaman radikalisme, maka akan dapat mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Permenhan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21 dapat dijadikan dasar dalam usulan Komandan Korem 072/PMK.